

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**



**DEWAN PERWAKILAN RRAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
— 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Undang-Undang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan dan pelarangan Minuman Beralkohol di masyarakat. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya.

Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Februari 2020

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	2
	B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	5
	D. METODE	5
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
	A. KAJIAN TEORITIS	8
	B. PRAKTIK EMPIRIS	8
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	35
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	70
	A. LANDASAN FILOSOFIS	70
	B. LANDASAN SOSIOLOGIS	71
	C. LANDASAN YURIDIS	76
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN UNDANG-UNDANG	79
	A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	79
	B. RUANG LINGKUP PENGATURAN UNDANG-UNDANG	80
	1. KETENTUAN UMUM	80
	2. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN NORMA (KAIDAH)	84
	3. KAJIAN TERHADAP TUJUAN RUU	85
	4. MATERI YANG AKAN DIATUR:	86
	a. Klassifikasi Minuman Beralkohol	86
	b. Jenis Minuman Beralkohol Berdasarkan Penggolongan	88
	c. Produksi	97
	d. Perdagangan	102
	e. Konsumsi Minuman Beralkohol	110
	f. Pembinaan Dan Pengawasan	116
	g. Cukai dan Pendanaan	123
	h. Peran Serta Masyarakat	123
	i. Sanksi	125
	j. Kententuan Peralihan	127
	k. Ketentuan Penutup	129
BAB VI.	PENUTUP	129
	A. KESIMPULAN	131
	B. SARAN	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN UNDANG-UNDANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat selain secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia¹, yang berbunyi:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Khusus mengenai tujuan yang kedua yaitu "*memajukan kesejahteraan umum*", apabila tujuan ini dikristalisasi, maka akan dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan menyelenggarakan suatu pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan

¹ sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dari pembangunan nasional. Pemerintah melalui program pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengaturan, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol².

Secara umum, mengkonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitas, dan paranoid. Secara sosial pun, orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. Namun di sisi lain, di beberapa daerah tertentu di Indonesia, sebagian masyarakat dengan beragam budaya dan adat istiadatnya mengonsumsi minuman beralkohol adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Minuman beralkohol ini yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai minuman tradisional seringkali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam adat budaya, kebiasaan turun temurun, atau bahkan menjadi minuman utama untuk menjaga stamina.

Demikian juga di sebagian wilayah lain di Indonesia, minuman beralkohol tradisional ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata bagi wisatawan di kawasan pariwisata. Keberagaman sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadikan dasar bagi beberapa Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan yang

² Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol (*Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*).

bervariasi kebijakannya. Ada Perda yang secara tegas melarang beredarnya minuman beralkohol di wilayahnya, ada juga Perda yang sifatnya hanya mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dan lain sebagainya tergantung situasi dan kondisi wilayah serta karakteristik masyarakatnya³.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai "minuman" atau "pangan olahan", misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

³ Peraturan Daerah (Perda) yang melakukan pelarangan minuman beralkohol antara lain Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol, Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Sedangkan Perda yang sifatnya hanya mengendalikan, seperti Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Perda Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggungjawab Pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.


Dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol yang belum terintegrasi dan tumpang tindih serta lemahnya fungsi pengawasan, pembinaan, dan *lawinforcement* tersebut, DPR berinisiatif mengedepankan pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dalam Prolegnas Prioritas tahun 2015.

B. Identifikasi Masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan minuman beralkohol di Indonesia?
2. Mengapa perlu disusun RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut:



1. Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan larangan minuman beralkohol dengan segala dimensinya secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan;
2. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
3. Untuk terwujudnya tata pengaturan Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan manusia Indonesia seutuhnya.

Selanjutnya kegunaan penyusunan NA RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

D. Metode

Metode pendekatan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman beralkohol menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis data, fakta, dan informasi serta ketentuan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan minuman beralkohol. Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, konsultasi publik/mengundang pakar, dan penelitian lapangan.


Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan larangan minuman beralkohol. Materi studi pustaka berupa kajian dan *review* terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, *website*, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan pengaturan minuman beralkohol. Pengumpulan dan penelitian lapangan (*fact finding*) yang dilakukan dengan menghimpun pendapat dan persepsi

dari berbagai instansi terkait, serta para praktisi yang terkait pengaturan dan larangan minuman beralkohol.

Pada pengumpulan data mengenai pengaturan dan larangan minuman beralkohol ini informasi dan pendapat didapatkan dari para nara sumber di Provinsi Bali, Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Utara yaitu: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kepala Balai POM, Produsen, dan Distributor minuman beralkohol, baik yang diolah secara modern maupun secara tradisional.

Selain itu juga telah dilakukan diskusi dengan pakar, narasumber, dan praktisi yang bergerak dibidang minuman beralkohol seperti: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan POM, GIMMI, ASPROMIA. Tim juga melakukan *review* terhadap bahan-bahan tertulis, juga melalui pengumpulan bahan informasi dengan cara *brainstorming*, kompilasi pendapat dan pemikiran dari pakar dan para ahli yang memiliki kompetensi dalam masalah minuman beralkohol.

BAB II



KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. ALKOHOL

Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya R-OH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan 2 macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan O-H. Manfaat alkohol dalam kehidupan sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman.⁴

Dalam ilmu kimia, dilihat dari gugus fungsinya, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol, sampai yang rumit seperti cyclohexanol (digunakan di industry nilon) yang membentuk cincin, juga sorbitol (pemanis yang sering dijumpai di minuman manis berkemasan) yang berupa makromolekul.

Metanol dikenal sebagai metil alkohol, *wood alcohol* atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH_3OH . Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada "keadaan atmosfer" ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku,

⁴Webster's New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan additif bagi etanol industri.⁵

Reaksi kimia metanol yang terbakar di udara dan membentuk karbon dioksida dan air. Api dari metanol biasanya tidak berwarna, oleh karena itu perlu berhati-hati bila berada dekat metanol yang terbakar untuk mencegah cedera akibat api yang tak terlihat. Karena sifatnya yang beracun, metanol sering digunakan sebagai bahan additif bagi pembuatan alkohol untuk penggunaan industri.

Sedangkan Etanol, disebut etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap (volatile), mudah terbakar (flammable), tak berwarna (colorless), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua.

Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia C_2H_5OH dan rumus empiris C_2H_6O . Ia merupakan isomer konstitusional dari dimetil eter. Etanol sering disingkat menjadi EtOH, dengan "Et" merupakan singkatan dari gugus etil (C_2H_5).

Alkohol digunakan dalam berbagai kebutuhan, diantaranya:

- a. Alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional -OH, dan senyawanya biasa diakhiri kata alkohol atau -nol. Contohnya, kandungan alkohol dalam madu lebah adalah: benzyl alkohol, beta-methyl alkohol, ethanol, isobutanol, 2-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-

⁵ Metanol disebut sebagai *wood alcohol*. Metanol dihasilkan melalui proses multi tahap. Secara singkat, gas alam dan uap air dibakar dalam tungku untuk membentuk gas hidrogen dan karbon monoksida; kemudian, gas hidrogen dan karbon monoksida ini bereaksi dalam tekanan tinggi dengan bantuan katalis untuk menghasilkan metanol. Tahap pembentukannya adalah endotermik dan tahap sintesisnya adalah eksotermik. Metanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil proses tersebut adalah uap metanol (dalam jumlah kecil) di udara. Setelah beberapa hari, uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh oksigen dengan bantuan sinar matahari menjadi karbon dioksida dan air.

- butanol, 3-pentanol, n-butanol, n-pentanol, n-propanol, phenylethyl alkohol;
- b. Alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol, biasa ditemui dalam parfum, mouth wash, deodorant, kosmetik, dsb;
 - c. Alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasa disebut minuman beralkohol (alkohol beverage) atau alkohol saja, dan sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol, namun bukan keseluruhannya.
 - d. Alkohol juga dapat digunakan sebagai pengawet untuk hewan koleksi (yang ukurannya kecil).
 - e. Alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar otomotif. Etanol dan metanol dapat dibuat untuk membakar lebih bersih dibanding bensin atau diesel. Alkohol dapat digunakan sebagai antibeku pada radiator. Untuk menambah penampilan mesin pembakaran dalam, metanol dapat disuntikan kedalam mesin Turbocharger dan Supercharger. Ini akan mendinginkan masuknya udara kedalam pipa masuk, menyediakan masuknya udara yang lebih padat.
 - f. Dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran, etanol banyak digunakan. Di antaranya :
 - 1) *Sebagai pelarut. Sesudah air, alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik.*⁶
 - 2) *Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Etanol 60-80 % berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaannya adalah digosokkan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapat efek maksimal. Tapi alkohol tidak bisa memusnahkan spora.*⁷ (Tjay & Rahardja, 1986:170; Mutschler, 1991:612).

⁶ Ansel, Howard C, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi IV, UI Press, Jakarta, 1989, Hal. 606

⁷ Tjay, Tan Hoan & Kirana Rahardja, Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya. Edisi IV, 1986, Hal. 170; Mutschler, Ernst, Dinamika Obat. Bandung, Penerbit ITB, 1991, Hal. 612

- 3) Sebagai alkohol penggosok. Alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70 % v/v, dan sisanya air dan bahan lainnya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakaian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama.⁸
- 4) Sebagai germisida alat-alat.⁹
- 5) Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi.¹⁰
- 6) Sebagai substrat, senyawa intermediet, solven, dan pengendap.¹¹

2. DAMPAK MINUMAN BERALKOHOL

Alkohol dikenal dalam sejarah umat manusia sekitar 8.000 tahun. Hingga saat ini, alkohol dikonsumsi secara luas, utamanya alkohol dalam bentuk etil alkohol (etanol). Fungsi alkohol sama seperti obat-obat sedatif-hipnotik lainnya, alkohol dalam jumlah rendah sampai sedang dapat menghilangkan kecemasan dan membantu menimbulkan rasa tenang atau bahkan euforia. Akan tetapi, alkohol juga dikenal sebagai obat yang paling banyak disalahgunakan di dunia, suatu alasan yang tepat atas kerugian besar yang mesti ditanggung masyarakat dan dunia medis.¹²

Terkait dengan etanol atau jenis alkohol yang biasa terkandung dalam minuman alkohol bisa diproduksi dari proses fermentasian. Mengingat Etanol adalah jenis alkohol yang bisa diciptakan secara alami, maka harus dibedakan antara alkohol sebagai senyawa kimia dan minuman beralkohol. Alkohol yang biasa digunakan dalam minuman keras adalah etanol (C₂H₅OH), sedangkan minuman beralkohol (alcoholic beverage) adalah minuman yang mengandung

⁸Ansel, Ibid, Hal.537

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Apriantono, www.indohalal.com

¹² Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)

alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan nira, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. Menkes No. 86/ 1977).

Secara lengkap dalam Wikipedia, mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.¹³

Perlu dipahami bahwa minuman beralkohol dengan alkohol adalah dua hal yang berbeda, sehingga terkesan yang dilarang/dikendalikan penggunaannya adalah alkohol. Padahal tidak ada orang yang akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Alkohol merupakan komponen kimia yang terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan, jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat narcosis (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester, dan lain-lain.¹⁴ Disebabkan karena minuman beralkohol berstatus minuman memabukkan dan berimplikasi pada gangguan kesehatan, jiwa dan mental, maka dilarang penggunaannya.

¹³ Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 3 Pebruari 2012.

¹⁴Sebenarnya kurang tepat jika alkohol disebut sebagai bahan dasar dalam pembuatan minuman keras. Mislanya bahan dasar roti adalah gandum, karena roti dari tepung terigu dan tepung terigu dari gandum. Tetapi miras bukan berbahan dasar alkohol tapi karbohidrat yang difermentasi menjadi alkohol. Jadi alkohol terbentuk di dalam miras bukan memakai alkohol untuk membuat minuman keras.

Individu-individu yang terus menerus meminum alkohol tanpa memperdulikan adanya konsekuensi yang merugikan secara medis dan sosial yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol akan menderita alkoholisme.¹⁵Alkoholisme dapat menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan fisiologik.¹⁶

Minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan fisik, kesehatan jiwa (phisik), dan gangguan sosial. Adapun dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol adalah :

1) Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis)

Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.

a. Kerusakan hati

Kerusakan organ yang disebabkan oleh penggunaan alkohol secara terus menerus seringkali bersifat fatal. Organ tubuh yang paling sering mengalami perubahan struktural akibat alkohol adalah hati. Secara normal, hati memiliki kemampuan untuk menahan zat aktif dalam bagian selularnya. Dalam kasus keracunan berbagai senyawa beracun, hati menganalisis seolah-olah hati merupakan sentral dari benda-benda asing. Hal ini sama halnya dengan alkohol.

Hati seorang pecandu alkohol tidak pernah terbebas dari pengaruh alkohol dan seringkali dipenuhi olehnya. Struktur kapsular atau selaput yang kecil dari hati terkena dampak dari alkohol sehingga mencegah dialisis dan sekresi yang seharusnya. Hati menjadi besar karena dilatasi pembuluh-pembuluhnya, tambahan zat cair dan penebalan jaringan.

¹⁵Masters, 2002, ibid

¹⁶Chandrasoma dan Taylor, 2005

Hal ini diikuti dengan kontraksi selaput dan penyusutan bagian-bagian selular dari keseluruhan organ. Kemudian bagian bawah pecandu alkohol menjadi dropsikal dikarenakan gangguan pada pembuluh darah yang membawa arus balik darah. Struktur hati dipenuhi sel-sel lemak dan mengalami apa yang secara teknis ditunjuk sebagai 'lemak hati'.

b. Kerusakan ginjal

Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Struktur-struktur yang kecil di dalam ginjal pergi melalui modifikasi lemak. Albumin dari darah mudah melewati selaput mereka. Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan kekuatannya seperti seolah-olah tubuh kehabisan darah secara bertahap.

c. Kemampatan paru-paru

Alkohol menenangkan pembuluh darah paru-paru dengan mudah karena mereka yang paling terkena fluktuasi panas dan dingin. Ketika mengalami efek dari variasi suhu atmosfer yang cepat berubah, mereka menjadi mudah sesak. Selama musim dingin yang parah, kemampatan paru-paru yang fatal dengan mudah mempengaruhi seorang pecandu alkohol.

d. Gangguan jantung

Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. Struktur lapisan pembuluh darah besar dari jantung juga mengalami perubahan struktur yang sama sehingga pembuluhnya kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk menyuplai jantung dengan kemunduran dari proses menggelembung-nya, setelah jantung lewat denyutannya, telah mengisinya dengan darah.

Sekali lagi, struktur otot jantung gagal karena perubahan degeneratif dalam jaringannya. Unsur-unsur dari serat otot diganti oleh sel lemak atau jika tidak jadi diganti, merupakan diri mereka sendiri yang ditransfer ke dalam tekstur otot yang telah dimodifikasi sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.

Mereka yang menderita kerusakan organ dari organ pusat dan organ pengaturan sirkulasi darah menyadarinya secara diam-diam, hal tersebut sulit terlihat sampai pada kerusakan yang lebih parah. Mereka menyadari kegagalan pusat kekuatan dari penyebab-penyebab ringan seperti kelelahan, kesulitan istirahat yang cukup dan dapat terlalu lama tidak menyentuh makanan.

Mereka merasakan apa yang mereka sebut dengan istilah "tenggelam", namun mereka tahu bahwa anggur atau stimulan jenis lain akan meredakan sensasi tersebut dengan cepat. Jadi mereka berusaha menghilangkan hal tersebut sampai akhirnya mereka menemukan bahwa cara tersebut telah gagal.

Jantung yang setia, telah bekerja terlalu keras dan menjadi payah sehingga tidak dapat bekerja lagi. Jantung tersebut telah habis masanya dan pengatur aliran darah telah rusak. Arus balik bisa membanjiri jaringan secara bertahap membendung jalannya atau berhenti sepenuhnya di pusat hanya dengan kejutan ringan atau dengan gerakan berlebihan.

e. **Gangguan Bagi wanita**

Minuman beralkohol selama ini memang identik dengan minuman pria tapi saat ini semakin banyak kaum wanita yang mulai keranjingan menenggak alkohol. Padahal, dalam konsumsi berlebih minuman beralkohol lebih berdampak buruk untuk kaum hawa.

Kenyataan penelitian menyebutkan bahwa kaum wanita ternyata lebih cepat mabuk, para dokter mengingatkan bahwa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alkohol lebih cepat muncul pada wanita.

Otak perempuan alkoholik dapat mengalami kerusakan, terutama pada fungsi syaraf kognitifnya. Namun bukan berarti pria alkoholik terbebas dari masalah. Perempuan alkoholik memiliki hasil tes yang buruk dalam hal memori visual, fleksibilitas kemampuan kognitif, penyelesaian masalah dan perencanaan.

Selain merusak syaraf otak, alkohol juga merusak bagian liver. Lagi-lagi dampak kerusakannya lebih cepat terjadi pada perempuan dibanding pria. Komposisi air dalam tubuh wanita lebih sedikit dibanding pria. Pada tubuh pria terdapat 65 persen air, sedangkan wanita hanya 55 persen sehingga wanita lebih mudah mabuk. Alkohol diserap ke dalam darah kemudian dibawa oleh air ke dalam sel. Nah karena air dalam tubuh wanita lebih sedikit, maka konsentrasi alkohol dalam darah lebih tinggi meski mereka minum dalam jumlah yang sama dengan pria. Walaupun organ hati kaum wanita tidak sensitif pada alkohol, namun konsentrasi alkohol dalam tubuh wanita yang tinggi itu akan membuat liver wanita lebih cepat rusak dibanding pria. Dampak alkohol pada metabolisme wanita berbeda dengan pria. Selain itu, tubuh pria lebih banyak memiliki kandungan air sehingga dapat mengurangi dampak alkohol. Alasan lain yang dikemukakan adalah enzim yang mengubah alkohol menjadi materi inaktif lebih sedikit pada perempuan. Jika wanita dan pria yang berat badannya sama diberikan alkohol dalam jumlah yang sama, kadar alkohol dalam darah wanita tiga kali lebih tinggi.

Selain itu, penyalahgunaan alkohol juga dapat menyebabkan kekurangan gizi dan menurunkan ketahanan terhadap penyakit, sekaligus memberikan dampak yang buruk

pada penampilan Anda. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti, tetapi pantang minum alkohol mungkin menjadi salah satu cara seorang wanita dapat tetap sehat dan tampak lebih muda lagi.

Konsumsi minuman beralkohol bagi wanita yang sedang hamil akan merusak sang jabang bayi. Konsumsi itu akan berdampak pada kemampuan kognitif anak dikemudian hari. Selain masalah kognitif anak yang lahir dari seorang ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol saat hamil juga akan mengalami masalah dengan rendahnya perhatian dan reaksi.

2) Dampak Psikologis

Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

- a. Gangguan Daya Ingat. Gangguan ingatan biasanya merupakan ciri yang awal dan menonjol pada demensia, khususnya pada demensia yang mengenai korteks, seperti demensia tipe Alzheimer. Pada awal perjalanan demensia, gangguan daya ingat adalah ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi.
- b. Orientasi. Karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu dan tempat, orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit Demensia. Sebagai contohnya, pasien dengan Demensia mungkin lupa bagaimana kembali ke ruangnya setelah pergi ke kamar mandi. tetapi, tidak masalah bagaimana beratnya disorientasi, pasien tidak menunjukkan gangguan pada tingkat kesadaran.
- c. Gangguan Bahasa. Proses demensia yang mengenai korteks, terutama demensia tipe *Alzheimer* dan demensia vaskular, dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan

berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samar-samar, stereotipik tidak tepat, atau berputar-putar.

- d. Perubahan Kepribadian. Perubahan kepribadian merupakan gambaran yang paling mengganggu bagi keluarga pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai waham paranoid. Gangguan frontal dan temporal kemungkinan mengalami perubahan keperibadian yang jelas, mudah marah dan meledak-ledak.
- e. Psikosis. Diperkirakan 20 -30% pasien demensia tipe Alzheimer, memiliki halusinasi, dan 30 - 40 % memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematis.
- f. Dampak Terhadap Orangtua dan Keluarga
 - 1) Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
 - 2) Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga.
 - 3) Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak.
 - 4) Memicu proses penelantaran keluarga.
 - 5) Memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memicu perceraian.

3) Dampak Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara)

- a. Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Orang mabuk cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bisa memicu keributan. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan

- masal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.
- b. Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
 - c. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol)
 - d. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
 - e. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
 - f. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.

B. PRAKTIK EMPIRIS

Praktik empiris disusun berdasarkan pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang pengaturan Larangan Minuman Beralkohol yang dilakukan di tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Pada setiap provinsi dilakukan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM), produsen minuman beralkohol, distributor/sub distributor minuman beralkohol, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Beberapa hal penting yang menjadi target pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi dan masukan, memperdalam permasalahan yang terjadi selama ini, serta terkait dengan implementasi kebijakan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh data, antara lain sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol di Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi Utara.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 9 (sembilan) produsen minuman beralkohol. Menurut PHRI Sumut, usaha penjualan minuman beralkohol tidak terlalu berpengaruh bagi hotel dan restoran karena persentase penjualan minuman beralkohol di hotel dan restoran sangatlah kecil dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha.¹⁷

Adapun minuman beralkohol tradisional di Sumatera Utara dikenal dengan nama tuak. Tuak merupakan hasil fermentasi dari pohon aren yang kemudian dicampur dengan kayu lura. Di Medan, masyarakat bebas memproduksi dan mengkonsumsi tuak dalam jumlah yang tak terbatas, dan dalam kawasan manapun, termasuk kadar alkoholnya.

Sedangkan di Bali, keberadaan minuman beralkohol sudah menjadi bagian penting dari pariwisata Bali. Penjualan *food and beverages* di Bali mencapai 7 Triliun Rupiah per tahunnya dan 30% berasal dari penjualan minuman beralkohol. Produk minuman beralkohol yang dijual merupakan produksi lokal (antara lain *wine* Bali, arak Bali, brem Bali) dan produksi impor. Di Provinsi Bali terdapat 21 produsen, 2 importir, dan 10 distributor minuman beralkohol.

Adapun di Sulawesi Utara, pada umumnya masyarakat kota Manado lebih suka tidak ada minuman beralkohol karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak ada kebiasaan atau tidak ada acara adat untuk minum-minuman beralkohol. Di Sulawesi Utara terdapat 11 perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol.

“Cap tikus” yang populer di Sulawesi Utara merupakan istilah dari bahan dasar minuman beralkohol yang terbuat dari nira yang mempunyai kadar alkohol dari 30 sampai dengan 80 persen.

¹⁷Lebih berpengaruh adalah sarana hiburan sebagai fasilitas hotel.

Alkohol cap tikus ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman beralkohol dari berbagai merek yang ada di Sulawesi Utara. Bahan baku alkohol cap tikus tidak dalam bentuk kemasan melainkan dimasukkan dalam drum/gallon yang diperkirakan isinya sampai 80 liter dan tidak ada label maupun merek dagang, artinya langsung dikirim dari petani. Petani "cap tikus", jumlahnya ribuan. Cap tikus yang berasal dari petani dijual kepada pengepul lalu para pengepul menjual kepada pabrikan. Namun ada juga petani yang menjual langsung ke produsen. Dari cap tikus ini, produsen minuman beralkohol tradisional/lokal mengolahnya menjadi minuman beralkohol lokal yang sudah dikemas dan diberi pita cukai lalu di jual melalui distributor. Contoh prosesnya: Perusahaan PD Champion membeli bahan baku cap tikus untuk kemudian diolah menjadi produk PD Champion.

a. Pengaturan dan Larangan

Bentuk pengaturan dan larangan minuman beralkohol di ketiga provinsi yaitu pengenaan pita cukai pada minuman beralkohol. Selain itu, terdapat bentuk pengaturan secara khusus seperti di Bali, bentuk pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan melalui pencantuman label edar. Label edar diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perda Nomor 5 Tahun 2012, Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.

Jumlah penerbitan label edar tiap tahunnya merupakan kewenangan Provinsi Bali dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan, namun lebih didasarkan pada kebijakan Pemda Provinsi Bali terhadap jumlah minuman beralkohol yang boleh

beredar/dijual di Bali. Pengajuan label edar dilakukan oleh asosiasi dengan pemenuhan syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku, dan tanpa dikenakan biaya atau retribusi.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2012, disebutkan bahwa pencetakan label edar sebagai tanda pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Disain label edar berbentuk segi empat dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) untuk Golongan A, berwarna merah dan bertuliskan Gol A;
 - 2) untuk Golongan B, berwarna kuning dan bertuliskan Gol B;
 - 3) untuk Golongan C, berwarna hijau dan bertuliskan Gol C;
- dan
- 4) untuk Minuman Tradisional Beralkohol, berwarna putih dan bertuliskan Gol Tradisional.

Penggunaan label edar golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan tradisional tersebut dilaksanakan dengan cara menempelkan label edar pada setiap kemasan dan/atau botol minuman beralkohol.

Dalam rangka pengawasan konsumsi minuman beralkohol, pemerintah Sulawesi Utara memberlakukan pembatasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada jam 20.00 WIT, sebagaimana diatur dalam perda/pergub.

Adapun bentuk pengawasan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan produk minuman beralkohol yang dilakukan oleh Balai Besar POM di ketiga daerah pada umumnya, sebagai berikut:

- 1) *Pre market* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum minuman beralkohol beredar di lapangan. Pengawasan dilakukan dengan cara mengaudit di pabrik tentang CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik). Pada tahap ini, BB POM memberikan penyuluhan maupun memeriksa agar barang

yang diproduksi sesuai dengan keamanan pangan dan terjaga kebersihannya.

- 2) *Post market* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah minuman beralkohol beredar di lapangan. Pengawasan ini juga dilakukan dengan cara mengambil sampel untuk pengujian mutu dan keamanan produk serta memeriksa kebenaran label/etiket dan iklan. Pada tahap ini, BB POM melakukan uji sampling dengan membeli dan menguji produk yang beredar di masyarakat agar diketahui apakah produk tersebut sesuai dengan keterangan yang ada di label dan apakah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- 3) Pengawasan terhadap masa berlaku nomor registrasi (izin edar). Produk minuman beralkohol yang diedarkan harus memiliki izin edar/registrasi edar berupa tanda MD untuk produk minuman beralkohol dalam negeri, atau berupa tanda ML untuk produk minuman beralkohol impor.

b. Bentuk Koordinasi dan Pengawasan antar Instansi

Sebagaimana diketahui pengawasan terhadap larangan minuman beralkohol melibatkan banyak instansi atau stakeholder, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bea Cukai, BPOM/BB POM, Kepolisian bahkan hingga masyarakat dapat turut berperan serta dalam pengawasan minuman beralkohol. Setiap instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangannya masing-masing. Sebagai salah satu contoh misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan POM/BB/POM. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan antara lain dilakukan dengan cara setiap tahun minimal dua kali bersama Pimpinan Kepala Daerah (Walikota dan/atau beberapa anggota DPRD) meninjau pabrik atau perusahaan minuman beralkohol. Selain itu juga dilakukan

pembatasan terhadap tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol.

Sedangkan dari Badan POM/BB POM, wewenang dalam melakukan pengawasan terkait dengan industri/produk minuman beralkohol dilakukan dengan cara:

- 1) pengawasan cara produksi apakah sesuai dengan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB);
- 2) pengawasan mutu dan persyaratan label;
- 3) menghitung jumlah produksi per-*batch* apakah sesuai dengan cukai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Bea Cukai);
- 4) pengawasan langsung terhadap produksi, apakah kadar alkohol sesuai dengan golongannya; dan
- 5) melakukan sampling dan pengujian mutu di laboratorium terhadap kandungan *ethyl alcohol* (etanol) dan *methyl alcohol* (metanol).

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan minuman beralkohol, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Melalui Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut salah satunya diselenggarakan melalui larangan minuman beralkohol.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal maka ketentuan mengenai Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt) merupakan bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal. Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut juga mengatur mengenai Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor), Perdagangan Eceran minuman keras/ beralkohol, Perdagangan eceran kaki lima minuman keras/beralkohol dipersyaratkan juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB) dan mempunyai jaringan distribusi dan tempat yang khusus.

C. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Ketentuan mengenai minuman beralkohol, diatur dalam Pasal 160 yang menyebutkan bahwa:

1. *Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.*
2. *Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.*

Pengaturan lain yang berkaitan dengan minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan minuman alcohol sebagai berikut:

1. Pasal 300 KUHP yang menyebutkan bahwa:
 - (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*
 - a. *Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;*
 - b. *Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;*
 - c. *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.*
 - (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
 - (3) *Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
 - (4) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*
2. Pasal 492 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintanglalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam

keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan pencegahan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

3. Pasal 536 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

4. Pasal 537 yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

E. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan minuman beralkohol ini adalah:

“Minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol”.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
3. Minuman beralkohol golongan D adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Sedangkan untuk minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 2,5% (dua setengah perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Terkait dengan produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan untuk peredarannya dilakukan hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Tempat tertentu lainnya tersebut dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan selain itu dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

Selanjutnya untuk minuman beralkohol secara tradisional dilarang diproduksi, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Dari beberapa peraturan yang telah ada tersebut sifatnya sektoral dan belum komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kendala dalam pelarangan dan pengawasan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya pengaturan larangan minuman beralkohol yang komprehensif perlu diatur melalui undang-undang.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Konteks melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 dapat dimaknai secara luas yaitu untuk

memenuhi tujuan negara lainnya yaitu guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum tidak hanya mempunyai aspek lahiriah atau pembangunan fisik semata tetapi juga aspek batiniah yaitu aspek kejiwaan manusianya, disamping pula yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek kognitif dalam bentuk kecerdasan.

Hal ini disadari benar oleh para perumus konstitusi dengan menuangkannya di dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 28H ayat (1) bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 28H dalam sistematika UUD NRI Tahun 1945 masuk ke dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ini artinya bahwa hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah Negara dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia. Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga Negara yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membuat Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Disadari bersama bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari dan oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang mengingat kondisi kebhinekaan negara kita yang membolehkan penggunaan minuman beralkohol misalnya untuk keperluan adat, atau keperluan pariwisata.

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negative minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui undang-undang sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hokum yang diberikan oleh Negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa minuman beralkohol memberikan dampak negatif ke masyarakat baik berupa gangguan fisik, phisikis, dan gangguan sosial, maka secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, selain sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia Pasal 28H ayat (1), juga merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis

Mengonsumsi minuman beralkohol kini seperti menjadi bagian gaya hidup dari sebagian masyarakat Indonesia. Berawal dari sekedar coba-coba, banyak yang kemudian akhirnya ketagihan dengan jenis minuman yang satu ini. Minuman beralkohol memiliki kadar yang berbeda-beda. Misalnya, bir dan soda alkohol (1-7 % alkohol), anggur (10-15 % alkohol), dan minuman keras atau biasa disebut dengan spirit (35-55 % alkohol). Konsentrasi alkohol dalam darah dicapai dalam 30-90 menit setelah diminum. Selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol berlebih yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata, dan itupun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatifnya tidak berhenti sampai disitu saja. Bukan hanya menyebabkan mabuk, namun alkohol juga memiliki dampak negatif lain bagi tubuh seperti

merusak sistem metabolis tubuh manusia yang kemudian menimbulkan ketagihan dan merusak sebagian unsur otak.

Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang disekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orangtuanya tersebut. Dalam jangka pendek alkohol bisa memberikan efek rileksasi, tapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40 persen peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. Semakin sering seseorang minum alkohol, maka semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pekerjaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. Mengonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi dibawah pengaruh alkohol.

Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Orang mabuk cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bisa memicu keributan. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan masal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.

Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral, yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta

pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol). Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.

Tempat penjualan minuman beralkohol cukup mudah terjangkau termasuk oleh anak remaja yang belum dewasa seperti di minimarket atau swalayan, sehingga banyak anak remaja di bawah 21 tahun yang membeli minuman beralkohol tanpa memperdulikan lagi dampaknya bagi kesehatan melainkan untuk pergaulan. Hal ini diperlukan pengaturan yang lebih lanjut terutama agar pihak yang menjual minuman beralkohol tidak pada tempatnya atau kepada orang yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi yang lebih tepat sehingga menimbulkan efek jera.

Di sisi lain, penjualan minuman beralkohol saat ini cukup meningkat mengikuti pertumbuhan industri pariwisata yang menjadikan konsumsi oleh wisatawan asing yang meningkat. Seperti di Provinsi Bali sebagai salah satu daerah penghasil devisa terbesar, penjualan *food and beverages* di Bali mencapai 7 Triliun Rupiah per tahunnya dan 30% berasal dari penjualan minuman beralkohol. Keberadaan minuman beralkohol di Bali sudah menjadi bagian penting dari pariwisata di Bali.¹⁸

Minuman beralkohol merupakan barang yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu penghasil minuman beralkohol dengan jenis-jenis minuman beralkohol tradisionalnya seperti Arak, Ciu, Tuak, hingga Cap Tikus. Bahan bakunya pun beragam, mulai dari beras, singkong, aren/enau, siwalan/lontar, hingga beragam jenis buah. Fermentasi karbohidrat, menjadi unsur utama dalam pembuatan minuman beralkohol nusantara.

¹⁸Diskusi dengan PHRI Bali pada tanggal 2 April 2013.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁹ Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Naskah Akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang merupakan Undang-undang baru, yang nantinya dalam dasar hukum Undang-Undang tersebut memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Undang-Undang; dan
2. Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dasar kewenangan pembentukan Undang-Undang ini adalah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena merupakan usul inisiatif DPR²⁰.

Di dalam Konstitusi, Setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya dan

¹⁹Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dapat mengganggu ketertiban masyarakat sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan mengenai minuman beralkohol dalam Pasal 160. Ketentuan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa *Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan. Faktor risiko tersebut antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.*

Undang-Undang tentang Kesehatan juga telah mengatur ketentuan tentang standar dan/atau persyaratan makanan dan minuman bagi masyarakat sebagaimana tercantum didalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai standard keamanan dan mutu pangan, dimana didalamnya mengatur terhadap setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 bahwa keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi), dan mutu pangan, yang pemenuhan standarnya dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.

Pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial. Belum adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai minuman beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol disusun dimaksudkan untuk melarang minuman beralkohol di seluruh wilayah Indonesia. Sekalipun demikian dengan pertimbangan kebutuhan terbatas minuman beralkohol masih diperbolehkan. Selain pelarangan dan pembolehan secara terbatas, RUU ini mengatur mengenai pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pengawasan pelarangan di masyarakat.

RUU Larangan Minuman Beralkohol ini memberikan kepastian hukum secara lebih baik, mengingat ketegasan penekanan pada larangan minuman beralkohol, pengawasan, dan penerapan sanksi secara memadai, sehingga terwujud lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera, bebas dari pengaruh minuman beralkohol.

B. Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang

1. Ketentuan Umum

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menentukan beberapa definisi dalam ketentuan umum, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
- b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

2. Asas dan Tujuan

RUU ini mendasarkan pembentukan RUU pada asas perlindungan, kepastian hukum, keberlanjutan, dan keterpaduan.

Adapun tujuan RUU ini adalah:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;

- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

3. Klasifikasi Minuman Beralkohol

RUU ini mengatur bahwa Minuman Beralkohol yang dilarang diklasifikasi dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- d. Minuman Beralkohol tradisional dengan nama apapun; dan
- e. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.


4. Larangan

RUU ini mengatur mengenai larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang, yaitu terkait dengan larangan untuk:

- a. memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan.
- b. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

5. Pengawasan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Minuman Beralkohol mulai dari memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi Minuman Beralkohol.



Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya terdiri dari unsur: kementerian/dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, pengawasan obat dan makanan, keamanan dan ketertiban, Kepolisian, Kejaksaan, dan perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu di tingkat nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sedangkan Pendanaan kegiatan Tim Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kemudian dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Peran Serta Masyarakat

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan negara terjadi keseimbangan antara tugas dan kewenangan penyelenggara dengan hak dan kewajiban masyarakat atau warga negara. Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta secara aktif dalam berbagai bentuk berdasarkan sesuai dengan kemampuan dalam pemerintahan antara lain dengan berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peran serta masyarakat dilakukan dalam hal pengawasan Minuman Beralkohol dengan cara memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun oleh kelompok masyarakat.

e. Ketentuan Pidana

Pada dasarnya tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- 1) badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
- 2) pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

RUU ini mengatur mengenai penerapan sanksi pidana terhadap:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan atau paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

f. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ini mengatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kemudian pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer berupa data yang didapat dari pemaparan nara sumber dan hasil pengumpulan data maupun data sekunder berupa buku theory seputar minuman beralkohol, Peraturan Perundang-undangan terkait Minuman Beralkohol.

Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan minuman beralkohol dalam masyarakat perlu diatur dalam satu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol yang berisi pengaturan umum, klasifikasi, larangan, pengawasan, dan penerapan sanksi. Diharapkan dengan pengaturan dalam satu undang-undang tersendiri akan dapat mengurangi dampak negatif minuman beralkohol, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat.

B. SARAN

Mengingat hal tersebut diatas, maka pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat segera diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ansel, Howard C, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi IV*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Fleming, et al. *Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine*, 2007.
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), *Farmakologi Dasar dan Klinik* (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995).
- Tjay, Tan Hoan & Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya*. Edisi IV, 1986, Hal. 170; Mutscher, Ernst, *Dinamika Obat*. Bandung, Penerbit ITB, 1991.

B. KAMUS

- Webster's New World College Dictionary Third Edition*, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

C. INTERNET

- Ade Fadli. "Ketika Minuman Beralkohol Tradisional Menghilang". <http://timpakul.web.id/ketika-minuman-beralkohol-tradisional-menghilang.html> diakses tanggal 16 April 2013.
- Apriantono, www.indohalal.com.
- <http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>. diakses pada tanggal 7 Januari 2013.
- <http://prodilopi.wordpress.com/2010/08/19/Pelepasan-sosial-dan-kesamaan-derajat>.
- <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/bulletin/18-batas-umur-membeli-alkohol>.
- http://kontak.org/news/news171/gv_23.html.
- http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/12/m7_2181-korea-selatan-mulai-terapkan-peringatan-bahaya-alkohol.

http://www.ipotnews.com/index.php?level2=newsandopinion&id=496625&img=level3_industries_3.

<http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/090910104750/limit/0>.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/09/090909_ukal_cohol.shtml.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan/atau perubahannya.